UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR : 258/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MASYKUR AD Bin M.ADAM;
Tempat lahir	:	Pidie Jaya (Aceh);
Umur/tanggal lahir	:	35 tahun/31 Desember 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Bampong Meusasah Bie Kelurahan Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Pidie Jaya Aceh;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 1824/Pen.Pid/2015/PT.DKI. terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;

UNTUK DINAS

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 1888/Pen.Pid/2015/PT.DKI. terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu : Syaiful Abas,SH, DKK., Para Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 1114/Pen.Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;----------

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015, No.Reg.Perk.PDM-625/JKT.BR/06/2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa ia terdakwa MASYKUR AD Bin M. ADAM pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukkan Pengadilan Negeri yang didalam didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golpngan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resort Metropolitan Jakarta Barat (Polres Metro Jakarta Barat) yakni Saksi DERRY MULYADI, SH bersama anggota Unit II Satuan Narkoba Polres

UNTUK DINAS

Metro Jakarta Barat termasuk Saksi AGUS HERDIANA, SH dan Saksi LASARO WIDIATMOJO, SH melakukan observasi di daerah Jembatan 3 Tambora Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masayarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang informasinya dapat dipertanggung jawabkan bahwa ada pengiriman ganja dari Aceh tujuan Jakarta dan transit di Jembatan 3 Tamoora Jakarta Barat, lalu para saksi melakukan penelusuran secara intensif dan kembali mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman ganja yang dimuat kedalam kendaraan dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih yang bermuatan lebih dari 500 Kg dari Aeeh tujuan Jakarta namun kendaraan yang bermuatan ganja dimaksud masih dalam perjalanan antara Medan dan Riau, kemudian informasi tersebut oleh para saksi dilaporkan kepada Kanit II AKP IMAM IRAWAN, SIK dan dilanjutkan kepada Kasat Narkoba AKBP H. GEMBONG YUDHA,

SP., SH., lalu atas perintah dan petunjuk Pimpinan, (Kasat) para saksi melakukan upaya hukum dan penindakan dengan cara menjemput bola ke Wilayah Riau, lalu para saksi dibawah Pimpinan Kasat Narkoba berangkat menuju daerah Riau dan pada hari Rabu tangga) 11 Februari 2015 sesampainya di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dan melakukan observasi, lalu sekira pukul 11.00 Wib menemukan kendaraan Truck Interculer dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih di rumah makan kota Ujung dan mendapatkan ciri-ciri orang yang mengemudikan truck dimaksud, dan dengan kelengkapan administrasi para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan Truck Interculer dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih, dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban dengan berat brutto 526 kilogram didalam bak truck ditutupi triplek, dan diperoleh identitas pengemudi truck dengan nama lengkap MAUTROK AB Bin M. ADAM (Terdakwa), dari ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik Sdr. ARI (belum lertangkap/DPO) untuk dikirim ke Jakarta, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja berat brutto 526 kilogram tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib sewaktu

sedang berada di rumah terdakwa mendapat telepon dari Sdr. AMRI (DPO) yang mengajak terdakwa untuk menyerepin/mengganti menyetir truck interculer dengan muatan ganja kurang lebih satu ton untuk dibawa ke Jakarta dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai di Jakarta, yang mana saat itu Sdr. AMRI (DPO) sedang menuju ganja [illegible] Puri Banda Aceh, dan Sdr. AMRI (DPO) meminta terdakwa menunggu di Kampung, dan pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 05.00 Wib Sdr. AMRI (DPO) menghubungi dan meminta terdakwa untuk menunggu di Jalan Lintas Aceh - Medan lalu terdakwa menunggu di lokasi dimaksud dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. AMRI (DPO) lalu melanjutkqn perjalanan dan terdakwa meminta uang pada Sdr. AMRI (DPO) sebesar Rp.5 000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. AMRI (DPO) baru memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi pacar terdakwa yaitu saksi ARI KURNIAWATI untuk menemani ke Jakarta dengan alasan berobat, dan pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi ARI KURNIAWATI di Jl. Alumunium IV No.4 Lingkungan XXII Gg. Tawon Kel. Tanjung Mulya Kec. Medan Deli Sumatera Utara, dan truck interculer terdakwa parkirkan di gudang dan terdakwa pamitan pada Sdr. AMRI (DPO), tidak lama kemudian Sdr. AMRI (DPO) sms terdakwa disuruh jalan, dan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan berdua dengan saksi ARI KURNIAWATI, dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa bertemu Sdr. AMRI (DPO) di warung makan setelah jalan tol medan lalu secara bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Riau, dan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan mampir di rumah makan kota juang untuk menutupi muatan guna menutupi ganja, dan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 11.00 Wib sewaktu baru selesai makan di rumah makan kota juang di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah datang beberapa orang Polisi, dgn ketika kendaraan Truck Interculer digeledah oleh Polisi telah ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban

UNTUK DINAS

dengan berat brutto 526 kilogram didalam bak truck ditutupi triplek namun saat itu Sdr. AMRI (DPO) sudah tidak ada rumah makan kota juang.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LAB-0942/NNF/2015 tanggal 08 April 2015 barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 398 gram adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa MASYKUR AD Bin M. ADAM pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadiian Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat

tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadiian Negeri itu dari pada tempat kedudukkan Pengadilan Negeri yang didalam didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadiian Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau meiebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

UNTUK DINAS

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resort Metropolitan Jakarta Barat (Polres Metro Jakarta Barat) yakni Saksi DERRY MULYADI, SH bersama anggota Unit II Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat termasuk Saksi AGUS HERDIANA, SH dan Saksi LASARO WIDIATMOJO, SH melakukan observasi di daerah Jembatan 3 Tambora Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masayarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang informasinya dapat dipertanggung jawabkan bahwa ada pengiriman aania dari Aceh tujuan Jakarta dan transit di Jembatan 3 Tambora Jakarta Barat, lalu para saksi melakukan penelusuran secara intensif dan kembali mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman ganja yang dimuat kedalam kendaraan dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih yang bermuatan lebih dari 500 Kg dari Aceh tujuan Jakarta namun kendaraan yang bermuatan ganja dimaksud masih dalam perjalanan antara Medan dan Riau, kemudian informasi tersebut oleh para saksi dilaporkan kepada Kanit II AKP IMAM IRAWAN, SIK dan dilanjutkan kepada Kasat Narkoba AKBP H. GEMBONG YUDHA, SP., SH., lalu atas perintah dan petunjuk Pimpinan (Kasat) para saksi melakukan upaya hukum dan penindakan dengan cara menjemput bola ke Wilayah Riau, lalu para saksi dibawah Pimpinan Kasat Narkoba berangkat menuju daerah Riau dan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 201 5 sesampainya di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dan melakukan observasi, lalu sekira pukul 11.00 Wib menemukan kendaraan Truck Interculer dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih di rumah makan kota juang dan mendapatkan ciri-ciri orang yang mengemudikan truck dimaksud, dan dengan kelengkapan administrasi para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeldahan terhadap kendaraan Truck Interculer dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih, dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban dengan berat brutto 526 kilogram didalam bak truck ditutupi triplek, dan diperoleh identitas pengemudi truck dengan nama lengkap MASYKUR AD Bin M. ADAM (Terdakwa), dan ketika diiterogasi terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik Sdr. ARI (belum tertangkap/DPO) untuk dikirim ke Jakarta, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih ianjut.

UNTUK DINAS

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja berat brutto 526 kilogram tersebut dengan cara : pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib sewaktu sedang berada di rumah terdakwa mendapat telepon dari Sdr. AMRI (DPO) yang mengajak terdakwa untuk menyerepin/mengganti menyetir truck interculer dengan muatan ganja kurang lebih satu ton untuk dibawa ke Jakarta dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai di Jakarta, yang mana saat itu Sdr. AMRI (DPO) sedang memuat ganja tersebut ke kendaraan truck interculer di daerah Inda Puri Banda Aceh, dan Sdr. AMRI (DPO) meminta terdakwa menunggu di Kampung, dan pada hari Sqbtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 05,00 Wib Sdr AMRI (DPO) menghubungi dan meminta terdakwa untuk menunggu di Jalan Lintas Aceh - Medan lalu terdakwa menunggu di lokasi dimaksud dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. AMRI (DPO) lalu melanjutkan perjalanan dan terdakwa meminta uang pada Sdr. AMRI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. AMRI (DPO) baru memberikan uang pada terdakwa *sebesar* Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi pacar terdakwa yaitu saksi ARI KURNIAWATI untuk menemani ke Jakarta dengan alasan berobat, dan pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi ARI KURNIAWATI di Jl. Alumunium IV No.4 Lingkungan XXII Gg. Tawon Kel. Tanjung Mulya Kec. Medan Deli Sumatera Utara, dan truck interculer terdakwa parkirkan di gudang dan< terdakwa pamitan pada Sdr. AMRI (DPO), tidak lama kemudian Sdr. AMRI (DPO) sms terdakwa disuruh jalan, dan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan berdua dengan saksi ARI KURNIAWATI, dan sekitar jam 09.00 Wib terdakwa bertemu Sdr. AMRI (DPO) di warung makan setelah kalan tol medan lalu secara bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Riau, dan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan mampir di rumah makan kota juong untuk menutupi muatan guna menutupi ganja, dan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 11.00 Wib sewaktu baru selesai makan di rumah makan kota juang di Jalan Lintas Timur Km 28 Desa Samping Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah datang beberapa orang Polisi, dan ketika kendaraan Truck Interculer digeledah oleh

UNTUK DINAS

Polisi telah ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban dengan berat brutto 526 kilogram didalam bak truck ditutupi triplek namun saat itu Sdr. AMRI (DPO) sudah tidak ada rumah makan kota juang.

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratory Nomor: LAB-0942/NNF/2015 tanggal 08 April 2015 barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 398 gram adalah benar Ganja terdaftar dalam Golonaan I Nomor unit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) UU R1 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perkara:PDM-625/JKT.BR/06/2015 tidak ada tanggal 10 September 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :
   1. Menyatakan Terdakwa MASYKUR AD Bin M.ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tamanam beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
   2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASYKUR AD Bin M.ADAM dengan pidana MATI;
   3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban dengan berat brutto 526 kilogram setelah pemeriksaan laboratories berat netto 398 gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit Truck Interculer (mobil tronton box) merk Fuso dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih tahun 2006 dirampas untuk Negara;

UNTUK DINAS

4. Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

3.Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1114/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 13 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASYKUR AD Bin M.ADAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban dengan berat brutto [illegible] dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Truck Interculer (mobil tronton box) merk Fuso dengan No.Pol.BK-9988-IB warna putih tahun 2006 dirampas untuk Negara;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No.1054/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.1114/Pid.Sus/2015/ PN.JKT.BRT. tanggal 13 Oktober 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2015;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2015 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2015 ;

UNTUK DINAS

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Oktober 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1114/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2015 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, sehingga banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 258/Pid/2015/PT.DKI , Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1114/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Oktober 2015 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tersebut karena tidak akan membuat jera pelakunya/Terdakwa oleh karena salah satu tujuan dari Pemidanaan adalah membuat jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tersebut karena barang bukti dalam jumlah banyak yakni Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban dengan berat brutto 526 kilogram ;

UNTUK DINAS

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan dalam persidangan dan tidak merupakan hal-hal baru, karena kesemuanya hal tersebut telah dipertimbangkan dengan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menilai kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan ;——————————————

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ternyata alat-alat bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan lainnya yang menghasilkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti ;——————————————

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta dakwaan ;——————————————

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar ;——————————————

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri

UNTUK DINAS

Terdakwa, yang membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya harus dijatuhi pidana ;————————————

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan adil ;————————————

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1114/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Oktober 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;————————————————————————

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;————————————
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1114/Pid.Sus/ 2015/ PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ————————

UNTUK DINAS

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah) ;----------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa,** tanggal **08 Desember 2015** oleh kami : **SILVESTER DJUMA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis,**DR.H.MOCHAMAD DJOKO,SH.MHum. dan SUTOTO HADI,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim anggota majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.258/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 17 Nopember 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan: **MANSUR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

DR. H. MOCHAMAD DJOKO, S.H.M.Hum

t.t.d.

SUTOTO HADI, S.H.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

SILVESTER DJUMA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

M A N S U R, SH.

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DIKELUARKAN UNTUK DINAS
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
WAKIL PANITERA,

PENGADILAN TINGGI JAKARTA

SM. A. MUJAHID
NIP. 195901271983031002